

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah

¹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 7

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.⁴

b. Dasar Hukum Perkawinan

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al-ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:

1) Wajib

Menikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Cetakan ke-4 jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.

2) Sunnah

Menikah disunnahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinahan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

3) Mubah

Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

4) Makruh

Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada.

5) Haram

Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara',

sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁵

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Secara redaksi, tujuan tersebut memang berbeda, tetapi keduanya sama-sama ingin memasukkan unsur-unsur tujuan perkawinan yang lebih banyak.

Khairudin Nasution sebagaimana dikutip Arisman menyebutkan bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a) Memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* wa *rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang);
- b) Memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* wa *rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang);
- c) Reproduksi (regenerasi);
- d) Pemenuhan kebutuhan biologis;
- e) Menjaga kehormatan; dan

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 79.

f) Ibadah.

Selain itu, dalam perkawinan ikatan lahir dan batin dimaksud adalah perkawinan tidak cukup dengan hanya ikatan lahir saja atau dikatakan batin saja. Tetapi, hal ini harus ada keduanya, sehingga akan tercipta ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang amat kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab;
- c) Memelihara diri dari kerusakan;
- d) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal;
- e) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

2) Hikmah Perkawinan

Menurut Sulaiman al-Mufarraj bahwa hikmah perkawinan antara lain sebagai berikut.

⁶ Arisman, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 85.

- a) Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.
- b) Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup.
- c) Dengan perkawinan naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
- d) Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.⁷

d. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

⁷ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21.

- 3) Undang-undang menganut asas monogamy.
- 4) Undang-undang menetapkan prinsip bahwa calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya sebelum menikah agar dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian.
- 5) Hukum yang digunakan menganut asas mempersulit perceraian.
- 6) Hak dan status perempuan seimbang dengan hak dan status laki-laki.⁸

e. Anjuran Menikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut.

1) Sunah Para Nabi dan Rasul

Para nabi dan Rasul seluruhnya hidup normal dengan menikahi wanita, berumah tangga dan mempunyai anak serta keturunan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah swt. berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ⁹

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat

⁸ Dr. Dwi Atmoko S.H., M.H. dan Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H., *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 11.

⁹ QS. Ar-Ra'd (13) : 38.

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”¹⁰

2) Sunah Nabi dan Rasul

Orang yang hidupnya tidak memiliki pasangan bukan karena alasan syar’I dan diterima dalam uzur, maka sikap itu sudah tidak sejalan dengan sunah Rasulullah saw.

3) Bagian dari tanda kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹¹

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”¹²

4) Salah satu jalan untuk menjadi kaya

Banyak pemuda takut atau enggan untuk segera menikah karena mengkhawatirkan dirinya yang miskin dan tidak punya cukup harta. Pada dasarnya, orang tidak perlu takut menikah hanya karena tidak punya harta sebab Allah swt. telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang yang berkecukupan.

Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 352.

¹¹ QS. Ar-Rum (30) : 21

¹² Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 572.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹³

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁴

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini dan juga ayat selanjutnya, beliau menyebutkan bahwa ini adalah suatu bentuk jaminan dari Allah swt bagi mereka yang menikah dalam keadaan faqir akan Allah cukupkan.

5) Ibadah dan setengah agama

Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari agama seseorang, meskipun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Maksudnya, bila seseorang sudah memiliki istri maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina.

6) Tidak ada pembujangan dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali ghazirah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa

¹³ QS. An-Nur (24): 32

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503.

kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan ghazirah ini. Untuk itu, maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri.

7) Menikah itu ciri khas makhluk hidup

Selain itu, secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah ciri dari makhluk hidup. Allah swt telah menegaskan bahwa makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.¹⁵

2. Penundaan Perkawinan

a. Pengertian Penundaan Perkawinan

Perkawinan merupakan saat yang penting sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, perkawinan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman, dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai perkawinan atau pernikahan.¹⁶

Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda perkawinan. Apabila perkawinan tersebut ditunda, maka

¹⁵ Ahmad Sarwat, Lc.,M.A., *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2019), 7.

¹⁶ Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado", (April, 2015), 217.

dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi, penundaan Perkawinan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari maupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilator belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal.

b. Penundaan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, serta sunnah Nabi Muhammad saw. Dengan perkawinan, Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan dengan penuh kedamaian. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.¹⁷

Menurut pandangan Islam, disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah memiliki arti menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti

¹⁷ Misbachul Musthofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surabaya*, Tesis (Surabaya: 2010), 39.

suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri dan umatnya.¹⁸

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.¹⁹

Berkaitan dengan permasalahan hukum penundaan perkawinan, erat kaitannya dengan konsep hukum menikah itu sendiri, yaitu adakalanya menikah itu menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Kaitannya dengan hukum nikah tersebut, pernikahan bisa saja ditunda atau dapat ditunda, namun bisa saja menjadi haram untuk menundanya, hal ini berlaku ketika

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 41.

¹⁹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam" *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (September, 2016), 190.

kondisi seseorang tidak mampu untuk menjaga diri dari perbuatan dosanya.²⁰

c. **Kafa'ah dalam Perkawinan**

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab yang berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.²¹

Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam perkawinan, bukan untuk syarat sah perkawinan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.²²

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Ihsan, *Tinjauan Metode Penalaran Istilah terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)*, Skripsi, (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2017), 37.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 140.

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 261.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan, dan harta.
- b. Menurut ulama Malikiyah mengartikan *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara, yaitu ketakwaan dari selamat dan cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, Islam, merdeka, dan pekerjaan.
- d. Menurut ulama Hanabilah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.²³

Makna *kafa'ah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan

²³ Misbachul Musthofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surabaya*, 23.

sistem kasta karena semua manusia sama di sisi Allah swt. kecuali dalam hal ketakwaan.²⁴

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang mendorong tercapainya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Adapun waktu yang ditentukan mengenai berlakunya *kafa'ah* atau tidak seorang calon suami dan calon istri adalah sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sebab peninjauan calon suami sudah *kafa'ah* belum dengan calon istri. Apabila *kafa'ah* ini terjadi setelah akad nikah dan terjadi perbedaan identitas yang

²⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 56.

dikemukakan sebelum terjadinya perkawinan maka akadnya boleh dibatalkan.²⁵

3. Sosiologi Hukum Islam

a. Istilah dan Pengertian Sosiologi Hukum Islam Secara Umum

Sosiologi Hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociologi of law*.

Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Segi utama lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian dan secara naluriah, manusia hidup dalam masyarakat dan apabila ada dalam kelompok ia akan mampu berbuat lebih.

Kehidupan manusia yang berkembang dari waktu ke waktu baik cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Perubahan sosial yang dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi di masyarakat, yang meliputi berbagai aspek kehidupan sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, dan yang telah didukung oleh

²⁵ Misbachul Musthofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surabaya*, 39.

sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya.²⁶

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun secara kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam memiliki peran ganda yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.²⁷

Tegasnya sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosialnya.²⁸

b. Teori Sosiologi Hukum Islam Atho'Mudzhar

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern dengan alasan studi Islam dalam

²⁶ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), 127.

²⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

²⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 10.

perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Dalam sosiologi hukum Islam, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema, yaitu:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum laki-laki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *a la* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lainnya *qawl qadim* dan *qawl jaded* Imam Syafi'i.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi

pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agama dan sebagainya.

- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan perlu dikaji dengan seksama.²⁹

²⁹ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, 2, (Desember, 2012), 138.

B. Kajian Terdahulu

Bagian ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam bentuk skripsi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti adalah sebagai berikut.

1. Dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul "*Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*" ditulis oleh Arif Nofal Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang melatarbelakangi seseorang menunda pernikahan yaitu belum ada seseorang yang pas untuk dijadikan suami atau istri, agar tetap bebas, alasan ekonomi. Tinjauan hukum Islam tentang perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan ekonomi adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum bertemu jodoh yang pas makhukum nya makruh.³⁰ Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang alasan seseorang

³⁰ Arif Noval, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, 5.

menunda perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut adalah dalam penelitian tersebut menggunakan narasumber umum, yaitu pria maupun wanita, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada narasumber wanita yang telah dewasa saja dengan lokasi penelitian yang berbeda pula. Selain itu, perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

2. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rainy yang berjudul *“Tinjauan Metode Penalaran Istihlah Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”*. Ditulis oleh Muhammad Ihsan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan terhadap penundaan pernikahan melalui metode penalaran istislah yang dipraktekkan di Gampong Manyang Cut, tidak sesuai dengan dalil-dalil umum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, dimana dalam kedua dalil tersebut tidak ditemukan anjuran untuk menunda pernikahan, melainkan dalil-dalil umum kedua nash menunjukkan pada dianjurkannya pernikahan. Untuk itu, peneliti menyarankan bahwa penundaan pernikahan seharusnya tidak dilakukan, apalagi telah mampu untuk bekerja dan menghasilkan nafkah. Karena, penundaan itu akan menimbulkan kemudharatan bagi pelaku yang menunda pernikahan. Kemudian, seharusnya ketentuan adat gampong tidak memberatkan urusan pernikahan. Karena, ketentuan adat yang ada di Gampong Manyang Cut

dapat menghambat tujuan seseorang yang ingin melakukan pernikahan.³¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang alasan seseorang menunda perkawinannya. Sedangkan perbedaannya, yaitu berbeda dari segi perspektifnya di mana penelitian tersebut menggunakan metode penalaran *istihlah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang berjudul "*Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*". Ditulis oleh Nufi Khairun (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar dimana pihak laki-laki ketika melamar gadis pujaannyatelah terjadi diskusi atau tawar menawar mahar kepada pihak perempuan, jika tidak memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi tuntutan mahar tersebut. Akan tetapi, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat tersebut maka pernikahan dibatalkan.³² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penundaan perkawinan. Sedangkan

³¹ Muhammad Ihsan, *Tinjauan Metode Penalaran Istihlah terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)*, Skripsi, (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2017). 6

³² Nufi Khairun, *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2014), 122.

perbedaannya yaitu subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu laki-laki yang tidak terpenuhi maharnya sehingga harus menunda pernikahannya sedangkan dalam penelitian ini yaitu wanita dewasa yang menunda perkawinan dan perbedaan juga terletak pada teorinya yaitu pada penelitian ini menggunakan teori atau perspektif sosiologi hukum Islam.